



BUPATI GIANYAR
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN
GIANYAR NOMOR 10 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN
2011 TENTANG PAJAK RESTORAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GIANYAR,

Menimbang : bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran ;

- Mengingat :
1. [Pasal 18 ayat \(6\) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945](#);
 2. [Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009](#) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
 4. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah

<https://jdih.gianyarkab.go.id/>

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
GIANYAR

dan

BUPATI GIANYAR

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK RESTORAN .

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 3) diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 3, angka 6, angka 7, angka 11, angka 12, dan angka 13

diubah dan diantara angka 2 dan angka 3 disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 2a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gianyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 2a. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Gianyar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Gianyar, sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gianyar.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara <https://jdih.gianyarkab.go.id/>

langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

8. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah.
9. Restoran adalah fasilitas penyediaan penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.
10. Pengusaha Restoran adalah orang atau badan hukum yang menyelenggarakan usaha restoran untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain, yang menjadi tanggung jawabnya.
11. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan /atau penetapan dan /atau pembayaran pajak yang terhutang, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah.
12. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah yang masih harus dibayar.

14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

17. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan / atau denda.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Pajak yang terutang di pungut di Wilayah Daerah.

3. ketentuan Pasal 10 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Setiap Wajib Pajak dalam memungut pembayaran pajak hotel harus mempergunakan nota pesanan / bill.
- (2) Nota Pesanan / Bill harus dicetak, diberi Nomor Seri dan dipergunakan sesuai dengan Nomor Urut.
- (3) Nota Pesanan / Bill, baru dapat dipergunakan setelah diproporsasi oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (4) Salinan Nota Pesanan / Bill yang sudah dipergunakan harus disimpan oleh Wajib Pajak dalam waktu setahun sebagai bukti dalam pembuatan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah.

4. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut

Pasal 15

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan SPTPD, SKPDITB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diatur dalam Peraturan Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diatur dalam Peraturan Bupati.

5. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut

Pasal 16

- (1) Pembayaran Pajak dilakukan pada Kas Daerah, Bendahara Khusus Penerima Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD.
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan pada Bendahara Khusus Penerima Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah dalam jangka waktu paling lama 1x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati,

- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.
- (4) Pembayaran Pajak dilakukan melalui *Online system*.

6. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut .

Pasal 20

Tata cara pembukuan dan pelaporan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal
II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, merrier in tah kan pengu ndangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lem baran Daerah Kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 21 September
2018 BUPATI GIANYAR,

ttd

I MADE MAHAYASTRA

Diundangkan di Gianyar
pada tanggal 21 September 2018
SEKRETARIS DAERAH BUPATEN GIANYAR,

ttd

I MADE GEDE WISNU WIJAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 20 18 NOMOR 10.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR, PROVINSI
BAA (14,55/ 2018)